


**ASPEK HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DALAM RANGKA  
REKAPITALISASI PERBANKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002  
TENTANG SURAT UTANG NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat-Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh :**

**AGUNG IRAWAN**  
980710101120

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**





Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

**ASPEK HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DALAM RANGKA  
REKAPITALISASI PERBANKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002  
TENTANG SURAT UTANG NEGARA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat-Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**AGUNG IRAWAN**  
980710101120

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 346.08
Letak di :		IRA
No induk :	<i>Prof</i>	a
Pengkatalog :		

5

e.17

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**



**ASPEK HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DALAM RANGKA  
REKAPITALISASI PERBANKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002  
TENTANG SURAT UTANG NEGARA**

Oleh :

**AGUNG IRAWAN**

**980710101120**

Pembimbing

**DR.H. IMAM CHUMAIDI S.H., M.S.**

**NIP. 130 355 404**

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO S.H.,M.H.**

**NIP. 131 832 299**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**



## MOTTO

**“Ambillah inisiatif untuk berbuat dan bertindak, lakukanlah hal ini disegala bidang lapangan, jangan menanti sehingga ada yang menyuruh anda melakukan ini dan itu, akan tetapi lakukanlah jika anda yakin bahwa ini memang berguna dan perlu”.**

**(Dr. D.J. Schwarts)**



## PERSEMBAHAN

Kepersembahkan karya kecilku ini sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasihku kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang aku banggakan, yang telah memberikan do`a, bimbingan, tauladan, pengayoman, kasih sayang dan pengorbanan lahir bathin yang tak terhingga demi keberhasilanku;
2. Alma Materku tercinta;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menurunkan ilmunya;
4. Adik-adikku tercinta yang telah memberikan perhatian, kasih dan sayangnya kepadaku;
5. Seseorang yang telah memberikan nuansa kasih, motivasi, inspirasi, pengorbanan dan semoga menjadi cinta abadi.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25


Bulan : Juli

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI**


KETUA



Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

SEKRETARIS



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299



**PENGESAHAN**

Disahkan :

Skripsi dengan judul :


**ASPEK HUKUM PENERBITAN OBLIGASI DALAM RANGKA  
REKAPITALISASI PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA**

Oleh :

**AGUNG IRAWAN**

NIM. 980710101120

PEMBIMBING



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.

NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusun panjatkan karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Aspek Hukum Penerbitan Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara.**

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu. Untuk itu penyusun dengan ketulusan dan kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR.H.Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Penguji dan selaku Ketua Jurusan Keperdataan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa studi penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;



8. Bapak Yulianto, S.E., selaku Staff Bagian Humas Bank Indonesia Cabang Jember yang telah berkenan membantu memberikan keterangan dan penjelasan data-data untuk penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman UKM Bahana Justitia yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman Angkatan '98 Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Semua pihak yang sudah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Karya Ilmiah Tertulis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Segala upaya untuk kesempurnaan skripsi ini telah dilakukan, namun demikian kritik, saran dan masukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini tetap diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Juli 2005

Penyusun,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHANAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.2.1 Sumber Data Primer.....	6
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.3.1 Studi Kepustakaan.....	7
1.5.3.2 Studi Lapangan.....	7
1.5.4 Analisa Data.....	7



## **BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Surat Berharga dan Jenis-Jenis Surat Berharga.....	10
2.3.2 Pengertian Obligasi dan Mekanisme Penawaran Obligasi.....	11
2.3.3 Hak dan Kewajiban Investor.....	13
2.3.4 Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Obligasi.....	13

## **BAB III PEMBAHASAN**


3.1 Prosedur Penerbitan Surat Utang Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002.....	17
3.2 Akibat Hukum Bagi Penerbit Obligasi Negara Tersebut dan Bagi Investor Yang Telah Membeli Obligasi Negara.....	20
3.3 Kaitan Antara Penerbitan Obligasi Negara Dengan Rekapitalisasi Perbankan.....	23

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Saran.....	29

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara
- Lampiran 2 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.017/1999 Tentang Penerbitan Surat Utang Dalam Rangka Rekapitalisasi Bank Umum Dan Penyehatan Perbankan Nasional
- Lampiran 3 : Kepemilikan Obligasi Negara pada Sub Registry per Oktober 2002 dan Central Registry per November 2002
- Lampiran 4 : Perkembangan Transaksi Obligasi Negara di Pasar Sekunder Januari 2000 – November 2002
- Lampiran 5 : Mekanisme dan Cara Pembelian Obligasi Negara
- Lampiran 6 : Sub Registry yang ditunjuk oleh Bank Indonesia
- Lampiran 7 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2003



## RINGKASAN

### JUDUL : Aspek Hukum Penerbitan Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara

Penerbitan kembali Surat Utang Negara atau Obligasi Negara oleh Pemerintah Indonesia pada awalnya disebabkan munculnya kebijakan berkaitan dengan program penyelamatan industri perbankan yang mengalami *rush*, sehingga perlu diselamatkan kondisi likuiditas keuangannya. Selain itu, pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan akses yang dapat menggali potensi sumber pembiayaan pembangunan dan memperkuat basis pemodal domestik serta mengurangi hutang luar negeri menerbitkan suatu surat berharga yang berbentuk obligasi atau surat utang.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan obyek kajian, yaitu tentang bagaimana prosedur penerbitan obligasi negara atau surat utang negara oleh pemerintah Indonesia, akibat hukum apa yang dapat ditimbulkan dari perjanjian antara penerbit obligasi dengan investor, dan apa kaitan antara penerbitan obligasi negara dengan rekapitalisasi perbankan.

Penulisan ini bertujuan untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Untuk menjamin kebenaran ilmiah dalam tulisan ini, maka digunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan rumusan masalah yang ditinjau dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh ini untuk kemudian dianalisa secara deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Surat Utang Negara atau Obligasi Negara telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/KMK.017/ 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Dalam Rangka Rekapitalisasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional, yang didukung pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat



Utang Negara, dengan tidak meninggalkan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUH Perdata, UU Pasar Modal, UU Perbankan dan UU Bank Indonesia yang kesemuanya itu saling melengkapi. Proses penerbitan Surat Utang Negara tersebut, perlu dilakukan konsultasi dengan Bank Indonesia dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal ini agar sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Utang Negara. Dengan membeli obligasi negara atau Surat Utang Negara tersebut, pembeli tersebut menjadi pemberi hutang kepada pemerintah, sekaligus ia juga memiliki hak atas bunga yang sifatnya relatif tetap, dalam arti bunga yang diperoleh tersebut tidak didasarkan pada apakah pemerintah mengalami defisit.

Saran-saran yang dapat disumbangkan yaitu, hendaknya pemerintah dapat mengelola surat utang negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 serta peraturan perundangan yang mendukung lainnya. Hendaknya pemerintah dalam mengembangkan obligasi negara dapat menjamin regulasi yang kuat dan suku bunga yang menarik serta kemudahan bagi investor untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan pemerintah ini. Seyogyanya pemerintah dalam menentukan bank yang akan direkapitalsasi dapat lebih berhati-hati meskipun hanya untuk mempertankan bank tersebut agar tetap hidup.